



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 906/Pid.B/2011/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MUHAMMAD ROMLI BIN ARIFIN
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	17 Maret 1979
Umur	:	32 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn Borokuto Rt33 RW03 Ds.Kidul Kec.Tumpang Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	Sd (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2011, No. Print-732/0.5.43.3/Ep.1/ 10/2011, sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011.
2. Penahanan oleh Hakim, tanggal 25 Oktober 2011, No. 906/Pen.Pid.B/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011.
3. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 08 Nopember 2011, No. 906/Pen.Pid.B/2011, sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 22 Januari 2011.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 906/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 25 Oktober 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 25 Oktober 2011 nomor : B-2510/0.5.43/Epp.1/10/2011 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 906/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 26 Oktober 2011 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROMLI , pada hari Jumat tgl. 20 Nopember 2009, di lanjutkan pada hari Senin tgl. 23 Nopember 2009, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi Abdul Latif bin Nursalim , Dsn. Tondosari, Ds. Pajaran , RT. 41, RW 09, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen; dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, demikianlah perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal kejadian terdakwa dengan perantara saksi Ngadi suruhan saksi H. Ridwan Sehat pemilik dua bidang tanah seluas + 8.500 m², yang terletak di Dsn. Borokuto, Ds. Kidal, Kec Tumpang, Kab. Malang, masing masing sebidang tanah luas + 4.250 m² dengan batas batas; sebelah utara jl. Raya, sebelah selatan; Jalan, sebelah timur , tanah milik almarhumWakim dan sebelah Barat Jalan , sedangkan batas tanah yang lain , sebelah utara; tanah milik Samuji dan Alwi , sebelah selatan; tanah milik Ngadi, sebelah timur; tanah milik almarhum paidi dan sebelah barat , Jalan , telah di sewakan pada terdakwa Moh Romli dengan harga keseluruhan Rp. 40.000.000,- , kemudian uang tersebut oleh saksi Ngadi sebesar Rp. 20.000.000,-di serahkan pada pemilik tanah H. Ridwan Sehat, sesuai dengan perjanjian antara mereka, bila laku separuh untuk saksi Ngadi setelah terdakwa Romli mendapat 2 bidang tanah sewaan dari pemilik H. Ridwan Sehat, tidak di gunakan sendiri untuk menanam tebu, melainkan oleh terdakwa di pindah tangankan pada saksi korban Abdul Latif tanpa sepengetahuan pemilik tanah H. Ridwan Sehat, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, terdakwa mengatakan , tanah tersebut miliknya pemberian dari mbahnya dan Bapaknya dan surat suratnya masih berada di Bank untuk di jaminkan, ketika saksi Abdul Latif melihat tanah tersebut terdakwa mengatakan ; Pak tanah iki sampeyan tukuen " sing siji tanah embahku sing siji tanah e Bapakku engkok lek pun mari sulang mangke pean garap, demikian bujuk rayu terdakwa pada saksi korban, maka terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp. 83.321.500, yang cara pembayarannya di cicil 4 kali , selanjutnya di buat bukti kwitansi penerimaan pembayaran tgl. 20 Nopember 2009, selanjutnya pada hari Senin gl. 23 Nopember 2009, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- dengan alasan rangkaian kata bohong mengatakan" untuk menebus atau mengambil Akte jual beli tanah yang di jadikan agunan / jaminan hutang di BRI Tumpang, kembali saksi korban terbujuk menyerahkan uang tersebut dengan bukti Kwitansi penerimaan uang kepada terdakwa, tgl. 23 Nopember 2009 , sehingga jumlah uang seluruhnya yang di serahkan pada terdakwa sejumlah Rp. 103.321.500,- , bahwa alasan alasan rangkaian perkataan bohong yang di buat terdakwa, semuanya adalah supaya saksi korban terbujuk untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, karena ternyata dua bidang tanah itu bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Ridwan Sehat, dan juga tidak ada Surat jual beli yang di jaminkan terdakwa di BRI di samping itu setelah terdakwa berhasil menyewa dua bidang tanah milik saki H. Ridwan Sehat melalui saksi Ngadi juga di bin Nopember 2009 tanah dengan obyek yang sama tersebut oleh terdakwa di sewakan kepada saksi M Kholiq sebesar Rp. 20.000.000,- selama dua tahun dari tahun 2009 s/d 2011 , oleh karena itu selanjutnya saksi M. Kholiq menggarap tanah tersebut untuk di tanami tebu, bahwa ketika itulah dengan waktu bersamaan saksi korban Abdul Latif yang merasa juga telah mempunyai 2 bidang tanah tersebut telah datang ke tempat itu untuk menggarap , akan tetapi terkejut karena di kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut telah di garap dan bertemu dengan saksi M. Kholiq yang juga telah menyewa dengan terdakwa M. Romli, sehingga saksi korban Abdul Latif merasa telah di curangi dengan akal licik di tipu terdakwa, sehingga saksi korban Abdul Latif tidak dapat menggarap lahan tersebut, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Abdul Latif merasa di rugikan sebesar Rp. 103. 321.500 ,- dan terdakwa telah mendapat ke untungan sejumlah tersebut ;

Sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. pasal 64 (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROMLI, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat, memakai tanah itu , sedang di ketahuinya , bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa terdakwa M. Romli pada waktu menyewa tanah tersebut dengan perantara saksi Ngadi telah mengetahui bahwa dua bidang tanah tersebut seluas + 8.500 m2 yang terletak di Dsn Borokuto, Ds. Kidal, Kec. Tumpang adalah milik saksi M. Ridwan Sehat yang di sewa sebesar Rp. 40.000.000,- selama 2 tahun dari tahun 2009 s/ d 20011, namun karena terdakwa Romli ingin mendapat untung terdakwa tidak menggarap lahan itu sendiri , melainkan telah memindah tangan , atau menggadaikan pada saksi korban Abdul Latif , tanpa hak/ melawan hak dengan tidak seij in atau pengetahuan yang berhak H. Ridwan Sehat , terbukti terdakwa untuk perbuatannya tersebut telah menerima uang sebagai gadai sebesar, pertama Rp. 83.321. 500,- dengan bukti kwitansi penerimaan uang dari saksi korban Abdul Latif di atas materai Rp. 6000,- tanggal 20-1 1-2009 , dalam kwitansi terdapat kalimat , Beli tanah milik Romli luas ± 1500 Ha, du tahun lagi akan di bell lagi dengan harga yang sama , kwitansi ke dua tertanggal 23-11-2009 telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tertera dengan kalimat titipan uang akan di kembalikan satu minggu, tunggu dana cair dari BRI, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa di rugikan , setelah menerima gadai dua lahan tersebut. tidak dapat menggarap dan juga dua lahan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Ridwan Sehat yang telah di sewakan / di garap oleh M Kholiq , kerugian yang di derita saksi korban sebesar + Rp103.321.500,- atau setidaknya sejumlah tertentu, dan terdakwa telah mendapat untung sejumlah uang tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam pasal 385 ke 4 KUHP Jo psi 64 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : -2 lembar kwitansi senilai Rp. 103 .321.500 yang di tandatangi terdakwa di kembalikan pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **H.ABDUL LATIF,**

- Bahwa benar, setahu saksi ada masalah jual tanah yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa tanah tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa benar, lokasi tanah ada di Ds Kidal Kec.Tumpang Kab.Malang ;
- Bahwa benar, tanah yang jadi sengketa tersebut ada 2 bidang ;
- Bahwa benar, luas tanah sekitar 8.500 M2 ;
- Bahwa benar, oleh terdakwa tanah dijual kepada saksi ;
- Bahwa benar, dua bidang tanah tersebut yang dijual terdakwa pada saksi ;
- Bahwa benar, terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi dan menawarkan tanah tersebut ;
- Bahwa benar, kedua lokasi tanah pernah saksi lihat dan dua bidang tanah tersebut berjauhan ;
- Bahwa benar, saksi kenal terdakwa sudah lama sekali ;
- Bahwa benar, terdakwa pertama kalinya hanya menjual tebu di lahan tersebut tahun berikutnya terdakwa menjual tanahnya ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa pada saksi bahwa tanah tersebut yang satunya miliknya mbahnya dan satunya lagi milik terdakwa ;
- Bahwa benar, tanah tersebut saksi bayar dengan mencicil 4 kali dan sudah lunas ;
- Bahwa benar, saksi sudah mencicil sebanyak Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dicicil 4 sedangkan harga tanah keseluruhannya adalah Rp.103.321.500,- (seratus tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar, tanah tersebut saat mau saksi garap ternyata tidak bisa karena sudah digarap orang lain ;
- Bahwa benar, yang menggarap saat itu adalah NURKHOLIK ;
- Bahwa benar, karena tidak bisa menggarap uang saksi minta kembali dan oleh terdakwa dijanjikan 5 bulan kemudian akan dibayarkan pada saksi ;
- Bahwa benar, dahulu pernah ada hubungan bisnis antara saksi dan terdakwa sekitar tahu 2007 yakni bisnis jual beli tebu ditanah itu lalu 2008 tanahnya dijual ;
- Bahwa benar, pembayaran 4 kali tersebut ada kwitansinya ;
- Bahwa benar, saksi pernah menuliskan dikwitansi pembayaran sebanyak Rp20.000.000,- yang menurut terdakwa dimintakan untuk mengambil akte katanya ;
- Bahwa benar, saksi sudah memberitahukan terdakwa kalau saksi tidak bisa menggarap tanah karena telah digarap orang lain tetapi terdakwa hanya menjanjikan akan menyelesaikannya nanti ;
- Bahwa benar, sampai sekarang uang saksi tidak ada yang kembali ;
- Bahwa benar, kedua bidang tanah tersebut tidak sama luasnya ;
- Bahwa benar, batas-batasnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa benar, kwitansi-kwitansi yang saksi buat tahun berapa saksi sudah lupa semua ;
- Bahwa benar, kwitansi saat dibuat dirumah saksi ;
- Bahwa benar, kwitansi saksi yang menulisnya ;
- Bahwa benar, setelah tanah saksi beli menurut terdakwa tanah 2 tahun lagi akan ditebus oleh terdakwa dengan harga yang sama ;
- Bahwa benar, saat jual beli hanya ada penyerahan uang saja sedangkan surat-surat menurut keterangan terdakwa akan diserahkan nanti ;
- Bahwa benar, terdakwa pernah pinjam uang Rp.20.000.000,- tapi tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa benar, saksi bisnis tebu dengan terdakwa sekali ;
- Bahwa benar, saat saksi beli tanah sudah pernah saksi panen saat itu yang saksi beli masih tanaman tebunya setelah tebu saksi panen baru saksi ditawari tanahnya ;
- Bahwa benar, setelah tebang sekitar jarak 3 bulan kemudian tanah saksi beli ; terdakwa menawarkan 4 lahan tetapi yang saksi beli hanya 2 lahan saja ;
- Bahwa benar, tanah-tanah tersebut tidak ada bukti kepemilikannya ;
- Bahwa benar, saksi percaya karena saksi kenal terdakwa sudah lama ;
- Bahwa benar, proses tawar menawar lama sampai sekitar 1 (satu) bulan kemudian baru tanah saksi beli ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian material tetapi saksi tidak ingin memperpanjang masalah saksi hanya meminta terdakwa mengembalikan uang saksi yang sebesar Rp. 83 juta itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, antara saksi dan terdakwa tidak ada perjanjian apapun ;
- Bahwa benar, saksi sering meminta uang saksi tapi hanya dijanjikan saja oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa pernah meminjam uang 20 juta dan berjanji akan mengembalikan 2 minggu kemudian ternyata tidak dikembalikan terdakwa ;
- Bahwa benar, uang yang dipinjam dibelikan ayam oleh terdakwa sebanyak 1000 ekor ;
- Bahwa benar, saksi sempat bertanya masalah itu tetapi kata terdakwa kalau pembayaran belum lunas maka belum dapat surat-suratnya saksi percaya saja kata-kata terdakwa ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi pernah membeli tanah dan oleh penjual tanah saksi diberikan surat-surat tanahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan keterangan saksi ;

Saksi **H.RIDWAN SEHAT,**

- Bahwa benar, yang saksi tahu ada masalah tanah ;
- Bahwa benar, tanah yang disengketakan tersebut milik saksi, saksi mendapatkan dari ibu saksi TIWARSIH ;
- Bahwa benar, tanah berada dalam penguasaan terdakwa, saksi ada perjanjian sewa tanah antara saksi dengan H.KHOLIK yang ternyata tanah oleh H.KHOLIK disewakan lagi kepada terdakwa; saksi yang pertama menggarap sawah ;
- Bahwa benar, tanah saksi tanami dengan tebu ;
- Bahwa benar, tanah tersebut saksi rawat bersama dengan NGADI ;
- Bahwa benar, luas tanah sekitar 8.500 m² ;
- Bahwa benar, tanah disewa H.KHOLIK selama 2 tahun ;
- Bahwa benar, harga sewa selama dua tahun Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, yang disewakan pada terdakwa adalah tanahnya dan tebunya juga dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, tanah yang disewa ada 2 kavling ;
- Bahwa benar, saksi baru tahu ada masalah saat dipanggil Polisi untuk bersaksi katanya tanah yang disewa terdakwa telah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menawarkan tanah untuk dijual hanya disewakan saja ;
- Bahwa benar, tanah oleh terdakwa dijual kepada H.ABDUL LATIF ;
- Bahwa benar, saat tanah disewa terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, saksi tidak marah karena saat itu masih dalam masa sewa H.KHOLIK ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menyewakan tanah pada orang lain selain H.KHOLIK ;
- Bahwa benar, saksi menyewakan tanah pada H.KHOLIK sudah lupa hari dan tanggalnya seingat saksi tahunnya 2009 ;
- Bahwa benar, tanah disewa dari tahun 2009 sampai tahun 2011 ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menguasai atau menyuruh terdakwa untuk menjualkan tanah milik saksi ;
- Bahwa benar, yang memberitahu saksi kalau tanah dijual pada H.ABDUL LATIF adalah NGADI ;
- Bahwa benar, saksi sudah mendapat uang sewanya ;
- Bahwa benar, saksi tidak terima kalau tanah tersebut dijual pada orang lain tanpa sepengetahuan saksi karena saksi hanya menyewakan saja tidak menjual ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H.ABDUL LATIF yang merupakan tetangga desa saksi ;
- Bahwa benar, H.ABDUL LATIF pekerjaannya adalah jual beli hewan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan keterangan saksi ;

Saksi **PURNOMO SIDI,**

- Bahwa benar, yang saksi ketahui ada masalah tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tanah yang jadi masalah ada di 2 (dua) bidang yang berada di satu lokasi di Borokutuk Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, saat itu saksi disuruh untuk menggarap tanah sengketa tersebut ternyata sudah digarap orang lain ;
- Bahwa benar, yang menggarap adalah H.KHOLIK ;
- Bahwa benar, kapan hari dan tanggal kejadiannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa benar, yang menyuruh saksi adalah H.ABDUL LATIF ;
- Bahwa benar, masalah tawar menawar tanah saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, menurut keterangan H.ABDUL LATIF terdakwa menjual tanahnya karena terdakwa pinjam uang pada H.ABDUL LATIF dan berhubung terdakwa punya lahan sehingga lahan tersebut yang dipakai untuk membayar utangnya dengan cara lahan dipinjamkan pada H.ABDUL LATIF ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa tanah tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar, berapa banyak terdakwa pinjam uang saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, saksi hanya ditugaskan mengelola lahan saja ;
- Bahwa benar, sebenarnya tanah tersebut hanya dipinjam sewa saja bukan dijual ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa bahwa kalau terdakwa di pinjami uang oleh H.ABDUL LATIF maka akan ia pinjami lahan ;
- Bahwa benar, dahulu tanah digarap sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, setelah tau digarap orang lain, saksi tidak jadi menggarap tanah tersebut dan saksi melaporkan kejadian itu pada H.ABDUL LATIF ;
- Bahwa benar, setelah tahu tanah digarap orang lain H.ABDUL LATIF langsung komplain kepada terdakwa ;
- Bahwa benar, bagaimana upaya penyelesaiannya antara terdakwa dan H.ABDUL LATIF saksi tidak tahu ; saksi tidak pernah mendengar terdakwa menawarkan tanah pada H.ABDUL LATIF untuk dijual ;
- Bahwa benar, H.ABDUL LATIF tahu dan melihat kalau tanah digarap orang lain karena setelah saksi melihat kejadian tanah digarap orang lain saksi langsung melaporkan dan mengajak H.ABDUL LATIF untuk melihat lahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan keterangan saksi ;

Saksi **H.KHOLOQ**,

- Bahwa benar, yang saksi tahu ada masalah tanah yang di sewa terdakwa ;
- Bahwa benar, di tanah tersebut ada tanaman tebuanya ;
- Bahwa benar, terdakwa menyewa tanah sekaligus mengambil hasil tebuanya ;
- Bahwa benar, terdakwa menyewa selama 2 tahun terakhir tanggal 11 Nopember 2011 ;
- Bahwa benar, terdakwa menyewa selama 2 tahun terakhir tanggal 11 Nopember 2011 ;
- Bahwa benar, harga sewanya Rp.20.000.000,- ;
- Bahwa benar, tebu sekali tanam bisa berkali-kali panen ;
- Bahwa benar, yang menawarkan tanah untuk disewa pada saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, pemilik asli tanah siapa saksi tidak tahu perkiraan saksi tanah milik terdakwa ;
- Bahwa benar, sewa menyewa tersebut sifatnya dibawah tangan tetapi sah ;
- Bahwa benar, anggapan saksi terdakwa pemilik tanah itu karena selama ini yang mengelola adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi baru tahu pemilik asli tanah tersebut setelah ada perkara ini katanya tanah tersebut milik Pak SEHAT ;
- Bahwa benar, saat terdakwa ditangkap saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, tanah sudah saksi kembalikan dan sudah tidak saksi garap lagi ;
- Bahwa benar, saksi tahu dengan ABDUL LATIF tetapi tidak kenal dengan baik ;
- Bahwa benar, untuk menggarap tanah saksi menyuruh orang lain yang bernama SONI ;
- Bahwa benar, saksi tahu saat H.ABDUL LATIF datang ke tanah ingin menggarap tetapi tidak jadi karena sudah saksi garap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan keterangan saksi ;

Saksi **NGADI**,

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pak SEHAT, kenal karena sama-sama petani ;
- Bahwa benar, saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi karena saksi juga ikut menyewa tanah sengketa yang ditanami tebu bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, tanah terletak di di Dsn.Borokuto, Ds.Kidal.Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, yang disewa ada 2 (dua) bidang tanah ;
- Bahwa benar, letak kedua tanah tersebut tidak sama tetapi tetap satu dusun ;
- Bahwa benar, kedua tanah tersebut saksi garap semua ;
- Bahwa benar, tanah saksi sewa paroon dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi menyewa 2 tahun sejak 2009 sampai dengan 2011 sekarang sudah habis ;
- Bahwa benar, saksi menyewa tanah dengan terdakwa dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, selama 2 tahun saksi sewa sudah dapat 4 (empat) kali panen ;
- Bahwa benar, tanah tersebut selama saksi sewa saksi sendiri bersama dengan terdakwa menggarap tanah itu ;
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa menyewa tanah itu dari Pak RIDWAN SEHAT ;
- Bahwa benar, setahu saksi kedua tanah tersebut milik P.RIDWAN SEHAT ;
- Bahwa benar, setelah saksi lalu terdakwa yang menyewa tanah selam 2 tahun ;
- Bahwa benar, saksi sudah selama 15 tahun bagi hasil tanah dengan P.SEHAT ;
- Bahwa benar, selama saksi kelola tidak pernah ada masalah dengan tanah itu ;
- Bahwa benar, setelah saksi sewa selesai tanah kembali lagi ke P.SEHAT ;
- Bahwa benar, selama saksi sewa tanah memang tidak ada surat-suratnya karena surat-surat tanah dipegang pemiliknya ;
- Bahwa benar, rumah saksi dengan tanah sengketa berjauhan; saksi tidak tahu kalau tanah dijual pada H.ABDUL LATIF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena ada masalah tanah ;
- Bahwa benar, terdakwa telah menyewakan tanah pada H.ABDUL LATIF ;
- Bahwa benar, tanah tidak digarap karena masih dalam sewa H.KHOLIK ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah menjual tanah pada H.ABDUL LATIF tetapi terdakwa gadaikan yang kemudian hari tanah akan terdakwa ambil kembali dari ABDUL LATIF ;
- Bahwa benar, tanah terdakwa gadaikan dengan harga Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar, asal tanah terdakwa sewa dari Pak NGADI ;
- Bahwa benar, tanah ditanami dengan tebu ;
- Bahwa benar, tanah asalnya milik H.SEHAT ;
- Bahwa benar, terdakwa menawarkan karena butuh uang untuk modal ternak ayam ;
- Bahwa benar, terdakwa memang menawarkan tanah tersebut pada H.ABDUL LATIF tetapi tidak dijual hanya untuk digadaikan saja ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah menguasai dan menggarap tanah, memang terdakwa menyewa tetapi hanya menyewa tanaman tebunya setelah terdakwa panen langsung terdakwa tawarkan pada H.ABDUL LATIF untuk menggarapnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menyewa sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Romli bin Arifin , bersalah melakukan tindak pidana penipuan berlanjut, sebagaimana di atur dalam pasal 378 KUHP jo psi 64 (1) KUHP (pertama) sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Romli bin Arifin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Potong Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 lembar kwitansi senila Rp. 103.321.500 yang di tandatangi terdakwa di lampirkan dalam berkas
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal pasal 385 ke-4 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan pihak korban ;
- terdakwa telah menikmati bagian hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 lembar kwitansi senilai Rp. 103.321.500 yang di tandatangi terdakwa di kembalikan pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROMLI bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penipuan dengan cara berkelanjutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD ROMLI bin ARIFIN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 lembar kwitansi senilai Rp.103.321.500 yang ditandatangani terdakwa dilampirkan dalam berkas ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012, oleh kami **DASRIWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DASRIWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **HIDAYATI, SH, M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **MUHAMMAD ROMLI BIN ARIFIN**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

DASRIWATI, SH

COKRO CASMITO, SH

Panitera pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)